



Implementasi Sistem Pendaftaran Daring (Si Taring) Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

*Ni Luh Sephia Adnyani Putri**, I Wayan Mirta dan Gusti Agung Ayu Yuliartika Dewi

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa, Indonesia

*E-mail correspondence: sephiaadnyani@gmail.com

Abstract

The public service process is expected to be able to realize the concept of good governance so that public services can run optimally. One of the regions in Indonesia that strives to implement the concept of good governance is Denpasar City, which is located in Bali Province. Denpasar City as the center of government which has a very high level of population mobility has won a national level award in the form of the Gold category Pandu Negeri Award with a good governance assessment. But there are still obstacles in public services, namely the queue of people who are booming and the impact of the Covid-19 pandemic. So that the Denpasar City Population and Civil Registration Office seeks to provide solutions through the Si Taring (Online Registration System) as an effort in online-based public services. This study was conducted to determine the Implementation of Si Taring in Public Services at the Denpasar City Population and Civil Registration Office. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. This study uses 3 indicators, namely the existence of a program or policy, target groups, and implementing elements. Informant in this study consists of government and society. Data collection techniques are used through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques are used through data condensation, data presentation, drawing and verifying conclusions, and verified through data validity tests namely credibility, transferability, dependability, confirmability. Based on the results of the study, it shows that the implementation of the Online Registration System (Si Taring) has run well because the public is already aware of the Si Taring program so that it can make it easier for people to take care of population administration online and do not need to feel long queues and the availability of implementation procedures on the website. However, there are still some people who do not understand the available services so that regular socialization through the Denpasar City Population and Civil Registration Office is needed to the community.

Keywords: *Implementation; si taring (online registration system); the public service*

Abstrak

Proses pelayanan publik diharapkan mampu mewujudkan konsep good governance agar pelayanan publik dapat berjalan secara maksimal. Salah satu daerah di Indonesia yang berupaya untuk menerapkan konsep good governance ialah Kota Denpasar yang terletak di Provinsi Bali. Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan yang memiliki tingkat mobilitas penduduk sangat tinggi telah berhasil meraih penghargaan tingkat nasional berupa Penghargaan Anugerah Pandu Negeri kategori Gold dengan penilaian tata kelola pemerintahan yang baik. Tetapi masih terdapat kendala dalam pelayanan publik yakni antrian masyarakat yang membludak serta dampak dari pandemi Covid-19. Sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar berupaya memberikan solusi melalui (Sistem Pendaftaran Daring) Si Taring sebagai upaya dalam pelayanan publik berbasis daring. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Implementasi Sistem Pendaftaran Daring (Si Taring) dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan 3 indikator dalam mengukur implementasi yakni melalui adanya program atau kebijakan, kelompok sasaran, dan elemen pelaksana. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pemerintah dan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan melalui kondensasi data, penyajian data, penarikan dan verifikasi kesimpulan serta diverifikasi melalui uji keabsahan data yakni kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Sistem Pendaftaran Daring (Si Taring) sudah

berjalan dengan baik karena masyarakat sudah mengetahui adanya program Si Taring sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan secara daring dan tidak perlu merasakan antrian yang panjang serta sudah tersedianya prosedur pelaksanaan pada website. Namun masih terdapat beberapa masyarakat yang kurang paham dengan layanan yang tersedia sehingga diperlukannya sosialisasi secara rutin melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar kepada masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi; sistem pendaftaran daring (si taring); pelayanan publik

1. PENDAHULUAN

Dunia sedang diguncangkan dengan munculnya pandemi Covid-19 yang membawa dampak signifikan ke perubahan dunia di bidang apapun. Menurut WHO (World Health Organization) menyatakan bahwa Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus. Virus ini berasal dari Wuhan, China dan ada sejak akhir tahun 2019 yang kini menjadi sebuah pandemi di seluruh dunia (Jaya, 2020). Dampak dari Covid-19 terjadi pada aspek ekonomi, sosial hingga kehidupan sehari-hari. Dimana hampir tidak ada lagi ruang untuk menghindari dari kemunculan virus tersebut, salah satunya berdampak pada pelayanan publik. Pada pelaksanaannya, proses pelayanan publik di Indonesia sering dilakukan oleh masyarakat hingga menyebabkan antrian panjang sehingga dengan adanya pandemi Covid-19 menimbulkan permasalahan baru yakni penyebaran virus yang mudah menghampiri masyarakat karena adanya kerumunan dalam proses pelayanan publik. Maka sejak diumumkannya kasus positif yang terus berkembang di Indonesia, pemerintah berupaya menyiapkan inovasi dalam pelayanan publik agar tetap berjalan sebagaimana mestinya walaupun ditengah pandemi Covid-19. Proses pelayanan publik yang baik diharapkan mampu mewujudkan konsep *good governance* yang merupakan tata kelola pemerintahan yang diterapkan untuk semua kegiatan publik agar pemerintah dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien serta sesuai dengan harapan masyarakat. Salah satu daerah yang telah berusaha untuk menerapkan konsep *good governance* ialah Kota Denpasar yang terletak di Provinsi Bali dan telah berhasil meraih penghargaan tingkat nasional berupa Penghargaan Anugerah Pandu Negeri kategori Gold dengan penilaian tata kelola pemerintahan yang baik (Redaksi, 2019).

Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan perekonomian memiliki tingkat mobilitas penduduk yang sangat tinggi. Dengan adanya pandemi Covid-19 sangat berdampak pada pelayanan publik yang ada di Kota Denpasar, salah satunya dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selama proses pelaksanaannya terdapat beberapa kendala pada antrian masyarakat yang membludak dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan serta didukung dengan adanya pandemi Covid-19 menjadikan hal ini sebagai permasalahan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Sebagai solusi dalam permasalahan tersebut maka pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar berupaya mengeluarkan pelayanan administrasi kependudukan secara daring yakni melalui Sistem Pendaftaran Daring (Si Taring) yang merupakan salah satu sistem untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan secara daring sehingga memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Sistem Pendaftaran Daring (Si Taring) dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sehingga mampu menjawab solusi yang ditawarkan dalam permasalahan yang terjadi di lapangan. Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Sistem Pendaftaran Daring (Si Taring) dalam pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.

Dalam proses penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana implementasi Sistem Pendaftaran Daring (Si Taring) yang terjadi di lapangan. Implementasi adalah apa yang dilakukan berdasarkan keputusan yang telah dibuat. Dalam hal ini, terdapat dua pihak yang berperan, yaitu formulator atau pembuat keputusan dan pihak implementator. Teori George C. Edwards III (2020) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, diantaranya:

Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Sumber Daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan

berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Struktur birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut Syukur dalam Surmayadi mengemukakan ada tiga unsur dalam proses implementasi (Turang, Tulus, & Palar., 2022), yaitu:

Adanya program atau kebijakan yang sedang dilaksanakan.

Kelompok sasaran, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan untuk manfaat dari program, perubahan, atau perbaikan.

Menerapkan elemen (pelaksana) baik untuk organisasi atau individu yang bertanggung jawab untuk memperoleh pelaksanaan dan pengawasan proses implementasi.

2. METODE

Jenis penelitian ini ialah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu makna dari suatu fakta, gejala atau realita dalam situasi tertentu. Peristiwa tersebut kemudian ditelusuri tidak hanya melalui pandangan permukaannya saja, melainkan ditelusuri secara mendalam. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris dikarenakan data primer yang diperoleh berasal dari keadaan yang terjadi di lapangan, dimana penelitian ini dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Dalam melakukan sebuah penelitian untuk mendapatkan hasil yang akurat maka akan dilakukan wawancara dengan beberapa informan yang membidangi berdasarkan permasalahan yang terjadi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini, diantaranya: Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Kepala Seksi Inovasi Pelayanan (Analisis Kebijakan Ahli Muda), dan masyarakat Kota Denpasar. Peneliti mendalami penelitian ini agar mengetahui apakah sistem yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dalam pelaksanaan Si Taring ini berjalan dengan baik khususnya dalam pelayanan publik.

Tabel 1. Jumlah Informan

No	Keterangan	Jumlah
1	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	1
2	Kepala Seksi Inovasi Pelayanan (Analisis Kebijakan Ahli Muda)	1
3	Masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan melalui Si Taring	4
Total		6

Data atau informasi merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang diteliti, maka diperlukan suatu cara dan teknik pengumpulan data yang tepat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya: observasi, wawancara, dokumentasi. Menurut Ardhana 12 (dalam Lexy J. Moleong 2002:103) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar. Selanjutnya analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori- kategori/ struktur klasifikasi.

Model analisis data yang digunakan peneliti adalah model interaktif. Adapun komponen dalam analisis data (Miles, Huberman, & Saldana, 2014), diantaranya:

Kondensasi data (Data Condensation) merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris

Penyajian Data (Data Display) yang merupakan data merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan, dan informasi yang disimpulkan. Penyajian data disini juga membantu dalam memahami konteks penelitian karena melakukan analisis yang lebih mendalam

Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan (Drawing and Verifying Conclusions) yakni peneliti mengumpulkan data seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki pola, mencatat keteraturan penjelasan, dan alur sebab akibat, yang tahap akhirnya disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh peneliti. Nantinya peneliti akan mengambil kesimpulan terkait Implementasi Si Taring Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar berdasarkan bukti, data dan juga temuan yang valid berdasarkan studi yang telah dilakukan.

Setelah melakukan analisis data dan sebelum menggunakan hasil analisis data sebagai laporan hasil penelitian, terdapat satu langkah penting yang harus dilakukan yaitu menguji keabsahan data hasil penelitian. Proses ini dilakukan dengan mengkonfirmasi keabsahan data yang dipakai sebagai laporan penelitian. Konfirmasi keabsahan data ini merupakan validitas internal dan eksternal yang wajib dilakukan untuk memenuhi kredibilitas dan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap hasil penelitian. Menurut Lincoln dan Guba (1985), Riyatno, Yatim (2007) dalam (Yudhiantara, Hakim, Muluk, & Noor, 2019) terdapat 4 kriteria yang dilakukan peneliti untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian kualitatif, diantaranya:

Kepercayaan (credibility)

Credibility adalah tingkat kepercayaan atas berbagai data yang diperoleh dilapangan atau kancah penelitian. Peneliti dapat melakukan pemeriksaan terhadap kredibilitas data yang diperoleh dilapangan. Selain itu peneliti dapat menentukan langkah antisipatif sehingga peneliti dapat memperoleh dan mampu menghimpun data yang kredibel

Keteralihan (transferability)

Transferability adalah tingkat keteralihan yang sangat tergantung pada kesamaan persepsi dan kesepahaman antara konteks pengirim (peneliti) dan penerima (pembaca). Nilai transformasi atau keteralihan berkenaan dengan pertanyaan, sampai dimana hasil penelitian dapat diaplikasikan dalam situasi-situasi lain.

Kebergantungan (Dependability)

Dependability digunakan untuk mengecek apakah aktivitas penelitian yang sedang dilakukan sudah benar atau menyimpang. Melalui proses tersebut, peneliti harus bisa memastikan bahwa: (1) Hasil penelitian ini benar-benar berasal dari berbagai jenis data yang valid dan akurat, (2) Penarikan kesimpulan telah dilakukan secara logis dan bersumber dari data yang benar-benar valid dan akurat, (3) Pihak peneliti telah melakukan pengecekan hasil penelitian secara seksama.

Kepastian (Confirmability)

Confirmability adalah kriteria untuk menilai apakah hasil penelitian bermutu atau tidak. Aktivitas pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara konfirmasi dan pemeriksaan data terhadap informasi yang diperoleh dari beberapa informan untuk disandingkan dengan informan lainnya. Tujuannya adalah untuk menemukan data yang benar-benar valid, reliabel (akurat) dan kredibel (terpercaya) sehingga dapat meningkatkan keabsahan data yang diperoleh

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pendaftaran Daring

Sistem Pendaftaran Daring (Si Taring) merupakan salah satu upaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagai solusi dalam memudahkan masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan. Sistem Pendaftaran Daring (Si Taring)

telah dilaksanakan sejak tanggal 8 Juni 2020 hingga sekarang dan menjadi bentuk pelaksanaan dari kebijakan pelayanan publik secara daring yang diarahkan oleh Dirjen Adminduk. Cikal bakal adanya program Sistem Pendaftaran Daring (Si Taring) berawal dari dari antrian masyarakat yang membludak dan menjadi faktor pendukung adanya pandemi Covid-19 yang merupakan sebuah virus yang membahayakan bagi manusia. Adapun pelayanan administrasi kependudukan yang disediakan melalui Si Taring, diantaranya: Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian, KK (Kartu Keluarga), KTP Elektronik, Surat Pindah Domisili, Kartu Identitas Anak, Sinkronisasi Data, Akta/Surat Lainnya, Legalisir Dokumen KK (Kartu Keluarga)/Akta. Selanjutnya terdapat ketentuan Si Taring dalam pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ialah sebagai berikut (Denpasar, 2020):

Jam pelayanan pendaftaran daring dukcapil:

Hari Senin-Kamis dari jam 08.00-13.00 wita (400 layanan perhari).

Hari Jumat dari jam 08.00-11.00 wita (250 layanan).

Pelayanan pendaftaran dukcapil dilakukan secara daring (kecuali pelayanan legalisir, dilakukan secara luring).

Melakukan pendaftaran untuk mendapatkan akun taring dukcapil.

Status kepala keluarga/suami/istri dalam kartu keluarga yang bisamembuat akun taring.

Pelapor adalah kepala keluarga atau anggota keluarga dalam satu kartu keluarga.

Khusus untuk pengurusan akta kematian, kepala lingkungan atau kepala dusun boleh sebagai pelapor.



Gambar 1. Tampilan Sistem Pendaftaran Daring (Si Taring)

Sumber: Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Implementasi Sistem Pendaftaran Daring

Implementasi Si Taring ialah pelaksanaan dari perencanaan pembangunan yang digunakan dalam rangka pengelolaan dan peningkatan kualitas data kependudukan dalam menyelenggarakan program-program pemerintah yang akan diberikan kepada masyarakat. Implementasi Si Taring erat kaitannya dengan pelayanan publik khususnya dalam pelaksanaan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Diharapkan dengan adanya sistem pendaftaran secara daring menjadi upaya dalam penertiban pembuatan administrasi kependudukan secara cepat dan akurat. Sasaran yang dituju dalam pelaksanaan Sistem Pendaftaran Daring (Si Taring) adalah masyarakat Kota Denpasar. Adapun manfaat, perubahan, serta perbaikan yang didapat dalam Sistem Pendaftaran Daring (Si Taring), diantaranya: kemudahan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, proses pelayanan menjadi efektif dari segi waktu dan juga biaya, serta diperlukannya sosialisasi yang rutin untuk menangani kendala masyarakat yang kurang mengetahui layanan yang tersedia secara keseluruhan pada pelaksanaan Sistem Pendaftaran Daring (Si Taring). Dalam proses pelaksanaan hingga pengawasan Sistem Pendaftaran Daring (Si Taring) sudah terdapat elemen yang terlibat, diantaranya: admin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagai pihak pengawas administrasi kependudukan, Dinas KOMINFO sebagai pihak pengawas sistem, serta tersedianya jasa transportasi melalui grab dan gojek dalam pengiriman

dokumen.

Berikut merupakan hasil penelitian berdasarkan indikator implementasi yang digunakan bersama informan, sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Wawancara bersama Inofrman

No	Indikator	Hasil Temuan
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
a.	Adanya program atau kebijakan yang sedang dilaksanakan	<p>Terdapat program Si Taring yang merupakan salah satu program dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan cikal bakal program Si Taring ini berasal dari antrian masyarakat membludak, pandemi Covid-19, serta adanya kebijakan pelayanan publik secara daring oleh Dirjen Adminduk. Selain itu sudah tersedianya sarana dan pra sarana dalam menunjang pelayanan sehingga mampu memudahkan pegawai dalam bekerja melayani masyarakat.</p> <p style="text-align: center;">Masyarakat</p> <p>Adanya program Si Taring sudah diketahui oleh masyarakat dan adanya program Si Taring merupakan solusi yang tepat dalam kemudahan masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan. Serta layanan yang tersedia juga sudah diketahui oleh beberapa masyarakat karena sudah tersedia di website hanya saja tidak semua masyarakat mengetahui karena kurangnya inisiatif masyarakat untuk menacaritahu layanan yang tersedia secara keseluruhan.</p>
b.	Kelompok sasaran, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan untuk manfaat dari program, perubahan, atau perbaikan	<p style="text-align: center;">Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar</p> <p>Kelompok masyarakat yang dimaksud dalam pelaksanaan program Si Taring ialah masyarakat Kota Denpasar yang ditetapkan untuk mendapatkan manfaat dalam kemudahan mengurus administrasi kependudukan, terciptanya perubahan dalam efisiensi waktu maupun biaya, serta diperlukannya perbaikan dalam strategi sosialisasi program Si Taring dalam menanggapi kendala masyarakat yang kurang paham secara penuh terhadap layanan yang tersedia dalam program Si Taring.</p> <p style="text-align: center;">Masyarakat</p> <p>Dengan adanya program Si Taring mampu memberikan manfaat dalam mengurus administrasi kependudukan bagi masyarakat baik dari segi waktu dan biaya. Selain itu masyarakat juga dengan mudah mengetahui prosedur pelayanan tersebut karena sudah disediakan melalui website. Tetapi tidak semua masyarakat mengetahui layanan yang tersedia karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap layanan keseluruhan yang disediakan dalam program Si Taring.</p>
c.	Menerapkan elemen (pelaksana) baik untuk organisasi atau individu yang bertanggung jawab untuk memperoleh pelaksanaan dan pengawasan proses implementasi	<p style="text-align: center;">Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar</p> <p>Pelaksanaan program Si Taring sudah berjalan secara efektif hanya saja masih perlu dilakukannya evaluasi secara berkelanjutan karena arahan dari Dirjen Adminduk bahwa terdapat rencana pelayanan yang dilakukan selama 24 jam setiap harinya. Selain itu sudah adanya pelaksanaan serta pengawasan program Si Taring sebagai bentuk keterlibatan elemen, diantaranya: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar melalui admin sebagai pihak pengawas administrasi kependudukan dan Dinas KOMINFO sebagai pihak pengawas sistem, serta grab maupun gojek sebagai jasa transportasi dalam pengiriman dokumen.</p> <p style="text-align: center;">Masyarakat</p> <p>Dalam pelaksanaan program Si Taring sudah berjalan secara efektif karena masyarakat dapat merasakan efisiensi waktu dan juga biaya. Serta jika ada masyarakat yang mengalami kendala dalam proses pelayanan maka pihak dinas sudah mampu memberikan pelayanan yang ramah kepada masyarakat.</p>

Proses analisis data yang didapatkan selanjutnya diverifikasi melalui uji keabsahan data menggunakan 4 kriteria sebagaimana yang dikemukakan Lincoln dan Guba (1985), Riyanto, Yatim (2007) dalam (Yudhiantara, Hakim, Muluk, & Noor, 2019) yaitu: kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber informan yang telah digunakan, diantaranya: Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan, Kepala Seksi Inovasi Pelayanan (Analisis Kebijakan Ahli Muda), dan masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan melalui program Si Taring. Adapun berikut ini merupakan penjelasan dari 4 kriteria uji keabsahan data tersebut, sebagai berikut:

Kepercayaan (Credibility)

Melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian dan melakukan wawancara kepada beberapa informan yang berkompeten, dimana sesuai dengan informan yang telah ditentukan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan, Kepala Seksi Inovasi Pelayanan (Analisis Kebijakan Ahli Muda), dan masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan melalui program Si Taring.

Keteralihan (Transferability)

Keteralihan (*transferability*) pada dasarnya merupakan validitas eksternal pada penelitian kualitatif. Dapat terpenuhi dengan memberikan deskripsi secara rinci dan mendalam tentang hasil dan konteks penelitian. Yaitu memberikan uraian secara rinci dari hasil wawancara dengan berbagai perspektif informan. Seluruh data yang telah diadakan selama wawancara dengan informan yang berkompeten telah di deskripsikan pada kondensasi data yaitu dengan melampirkan transkrip wawancara yang telah dilakukan. Namun, penelitian ini belum tentu hasilnya bisa sama dengan wilayah lain walaupun dengan topik yang sama karena ada beberapa persyaratan yang diperhatikan jika akan melakukan penelitian kualitatif dengan topik yang sama.

Kebergantungan (Dependability)

Dependability dalam penelitian kualitatif disebut reliabilitas. Disesuaikan dengan data yang didapatkan terkait dengan Program Si Taring melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.

Kepastian (Confirmability)

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji obyektifitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif apabila hasil penelitian disepakati oleh banyak orang serta sudah dapat memenuhi indikator sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Terkonfirmasi hal ini dengan yang dikatakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar terhadap masyarakat.

4. SIMPULAN

Sistem Pendaftaran Daring (Si Taring) merupakan sebuah layanan secara daring yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dalam melayani masyarakat dalam proses pengurusan dokumen. Adanya Sistem Pendaftaran Daring (Si Taring) telah terlaksana sejak 8 Juni tahun 2020 hingga saat ini dan menjadi bentuk cikal bakal dari Dirjen Adminduk. Implementasi Sistem Pendaftaran Daring (Si Taring) dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah disiapkan, diantaranya: Pertama, Sudah tersedianya Sistem Pendaftaran Daring (Si Taring) sejak 8 Juni 2020 dan sudah diketahui oleh masyarakat hanya saja masih terdapat masyarakat yang belum memahami layanan yang tersedia secara keseluruhan; Kedua, Sasaran yang dituju dalam pelaksanaan Sistem Pendaftaran Daring (Si Taring) ialah masyarakat Kota Denpasar serta adapun kemudahan yang dialami yakni kemudahan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, proses pelayanan menjadi efektif dari segi waktu dan juga biaya, serta diperlukannya sosialisasi yang rutin untuk menangani kendala masyarakat yang kurang mengetahui layanan yang tersedia secara keseluruhan pada pelaksanaan Sistem Pendaftaran Daring (Si Taring); Ketiga, Dalam proses pelaksanaan hingga pengawasan Sistem Pendaftaran Daring (Si Taring) sudah terdapat elemen yang terlibat, diantaranya: admin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagai pihak pengawas administrasi kependudukan, Dinas KOMINFO sebagai pihak

pengawas sistem, serta tersedianya jasa transportasi melalui grab dan gojek dalam pengiriman dokumen. Dikatakan demikian karena penelitian ini sudah mampu memenuhi indikator yang digunakan. Hanya saja masih terdapat kendala yang dialami oleh masyarakat yakni masyarakat belum mengetahui prosedur yang tersedia secara keseluruhan pada layanan yang telah disediakan. Maka kedepannya diperlukan monitoring maupun evaluasi serta dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan mengenai layanan yang tersedia sehingga kedepannya pelaksanaan Sistem Pendaftaran Daring bisa terlaksana secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Denpasar, D. K. (2020, 6 8). *Pemerintah Kota Denpasar*. Retrieved From Taring Dukcapil: <https://Taringdukcapil.Denpasarkota.Go.Id/Landing/>
- Jaya, S. I. (2020, Februari 2). *Mengenal Covid-19*. Retrieved From Vivahealth.Co.Id: <https://Vivahealth.Co.Id/Article/Detail/13439/Mengenal-Covid-19>
- Kartika, D. F., & Oktariyanda, T. A. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Poedak (Pelayanan Online). *Inovasi Pelayanan Publik*, 245-260.
- Lasama, L. (2018). Penerapan Sistem Daring Terpadu Dalam Proses Pengajuan Gugatan. *Dialogia Iuridical*, 101-110.
- Magdalena, I., Sundari, T., Nurkamilah, S., Nasrullah, & Amalia, D. A. (2020). Analisis Bahan Ajar. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1-16.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. America: Sage.
- Redaksi. (2019, Oktober 26). *Rai Mantra Dinobatkan Sebagai Pemimpin Inovatif*. Retrieved From Redaksi9.Com: <https://www.Redaksi9.Com/Read/1143/Rai-%20mantra-Dinobatkan-Sebagai-Pemimpin-Inovatif#!>
- M. J. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press.
- Turang, E. G., Tulusan, F. M., & Palar., N. R. (2022). Implementasi Pelayanan Darurat Call Center Manado Siaga 112. *Jurnal Administrasi Publik*, 18-28.
- Yudhiantara, I. M., Hakim, A., Muluk, M. K., & Noor, I. (2019). Transformasi E-Government Menuju E-Governance Dalam Proses Pelayanan Publik Pada Media Centre Pemerintahan Kota Surabaya. *Doctor Thesis, Universitas Brawijaya*, 129-135.